

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penarikan investasi asing merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor domestik suatu negara. Dengan masuknya dana investasi asing, hal tersebut dapat digunakan oleh *host country* untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Dampaknya, jika terjadi pembangunan infrastruktur yang memadai maka tingkat distribusi pemerataan pembangunan akan tercapai. Dalam era globalisasi ini, investasi asing merupakan hal yang krusial bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, proteksionisme hanya akan menghambat pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan domestik negara cenderung akan sulit tercapai (Moura, 2013, p. 1).

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia menolak mengenai adanya investasi asing ini. Mayoritas dari penolakan tersebut dikarenakan masyarakat belum cukup paham mengenai investasi asing dan dampak yang diberikan oleh praktik investasi asing. Penolakan tersebut didasari oleh rasa takut akan penindasan yang dilakukan oleh negara kapitalis maju melalui investasi asing. Pemikiran tersebut sebenarnya dianggap terlalu proteksionis terhadap keterbukaan investasi global suatu negara. Disisi lain, investasi asing memang dapat membawa beberapa efek buruk bagi *host country*. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun kebijakan yang terstruktur dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar dapat meraih keuntungan. Penyusunan kebijakan tersebut harus dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam bidang investasi asing dengan

negara lain. Dengan terbentuknya kebijakan yang ramah akan investor asing, diharapkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur Indonesia akan berkembang (Cahyani, 2018).

Menurut data dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, biaya total kebutuhan infrastruktur Indonesia mencapai angka Rp. 5.519,4 triliun. Namun APBN yang disusun pemerintah hanya mampu membiayai 8,7 persen dari keseluruhan kebutuhan sektor infrastruktur domestik. Sedangkan, kontribusi yang diberikan oleh BUMN dan perbankan domestik maksimal dapat membiayai 30 persen dari jumlah total yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sisa kebutuhan yang ditanggung diharapkan dapat dicapai dengan masuknya kontribusi swasta maupun suntikan dana investasi asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi asing merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dalam rangka pembangunan dan pemerataan infrastruktur negara (BKPM, 2015).

Dikarenakan pentingnya masuknya investasi asing bagi Indonesia, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memperbarui Undang-undang mengenai penanaman modal di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007, pemerintah menjamin akan memberikan perlakuan yang adil kepada semua investor tanpa adanya keistimewaan (Pemerintah Indonesia, 2007). Melalui undang-undang ini diharapkan investor asing semakin tertarik untuk melakukan bisnis di Indonesia sehingga pembangunan nasional akan tercapai. Selain peraturan tersebut, pemerintah juga menyusun kebijakan yakni penurunan suku bunga. Secara spesifik, Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk menurunkan BI 7-day *Reverse Repo Rate* atau suku bunga acuan 25 basis poin (bps) pada angka 5,75 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa:

*"Kita meyakini dengan penurunan suku bunga, imbal hasil aset keuangan Indonesia masih sangat menarik, bahkan dengan suku bunga yang sekarang, kedepan masih ada ruang terbuka untuk kebijakan moneter yang lebih akomodatif," (Praditya, 2019).*

Diharapkan, banyak penanam modal asing yang semakin tertarik akan berbisnis di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut banyak juga perusahaan multinasional yang mendirikan anak cabang di Indonesia terutama dalam dalam bidang manufaktur.

Namun pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri yang mengundang pro dan kontra terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan multinasional di Indonesia. Kebijakan ini bahkan dapat dianggap menghambat laju perdagangan internasional dan melanggar peraturan dasar perdagangan internasional yang telah diatur oleh WTO. Kebijakan yang dimaksud adalah *Local Content Requirements* (Prihadi, 2015).

Kebijakan *Local Content Requirements* (LCRs) yang dapat diterjemahkan sebagai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah gagasan pemerintah Indonesia agar para pemilik *brand* atau *vendor* tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai konsumen dan pasar saja, melainkan mengikutsertakan komponen lokal dalam proses berinvestasi di Indonesia (Sebastian, 2016). Sekilas, kebijakan *Local Content Requirements* melanggar prinsip *World Trade Organization* (WTO) yang terkait dengan hambatan yang diberikan oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya, LCRs memberikan hambatan terhadap perusahaan multinasional yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Penambahan hambatan ini, merupakan tindakan yang dilarang oleh WTO. Namun, alasan kuat mengapa pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan kebijakan ini adalah karena adanya prinsip *country specific exception*. Prinsip tersebut diatur dalam pasal 3 TRIMs yang menyatakan bahwa: “*All exceptions under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the provisions of this Agreement.*” (WTO, 2018). Melalui pasal tersebut, pengecualian yang termuat dalam GATT akan tetap berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal perjanjian TRIMs.

Pemberlakuan *country specific exception* di Indonesia didasari oleh kondisi domestik dalam sektor kebijakan sosial dan kondisi ekonomi nasional. Selain itu, berkaitan dengan adanya perlakuan yang berbeda yang ditunjukkan kepada perusahaan yang menggunakan komponen lokal dari Indonesia hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan no 29/M-IND/PER/7/2017 (Dewanti, 2012, p. 212).

Kebijakan ini dapat menjadi dua mata pisau yang berbeda, artinya kebijakan ini memaksa produsen untuk mendirikan anak cabang di Indonesia dalam menghasilkan barang produksi otomatis hal ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun pertukaran ilmu teknologi dari *home country* ke *host country*. Namun hal sebaliknya adalah produsen dapat meninggalkan pasar Indonesia karena merasa terlalu dikekang dengan adanya peraturan LCRs ini. Dampaknya adalah barang yang diproduksi dari produsen tidak masuk pasar Indonesia dan maraknya terjadi perdagangan gelap yang muncul (Stephenson, 2013).

Melalui persyaratan LCRs, seluruh perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam negeri diajak untuk menggunakan sebanyak-banyaknya komponen/faktor produksi yang berasal dari Indonesia. Faktor pemroduksian yang dimaksud meliputi faktor barang mentah yang akan diproses, tenaga kerja, dan mesin pengolah (Widiartanto, 2016). Pada dasarnya, tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri telah diatur di dalam peraturan menteri perindustrian no. 16 tahun 2011 (PERMEN, 2011). Dalam peraturan menteri tersebut menyebutkan bagaimana cara menghitung LCRs yang harus dikenakan dalam setiap perusahaan menimbang dari banyaknya jumlah investasi yang perusahaan tersebut lakukan di Indonesia.

Industri manufaktur telekomunikasi di Indonesia merupakan salah satu target dari pemerintah perindustrian untuk diawasi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dalam perkembangannya, pemerintah telah menyusun hingga tiga kali peraturan LCRs di sektor telekomunikasi. Dalam perhitungan LCRs di bidang manufaktur telekomunikasi, pemerintah mengatur hal tersebut dalam peraturan perindustrian republik Indonesia nomor 29/M-IND/PER/7/2017. Kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, serta kementerian komunikasi dan informatika sepakat membatasi batas minimum tingkat LCRs sebesar 30% mencakup perakitan, bahan baku dan tenaga kerja (PERMEN, 2015).

## **B. Rumusan Masalah**


Mengapa pemerintah Indonesia membuat kebijakan *Local Content Requirements* dalam industri manufaktur telekomunikasi?

### C. Tujuan penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam perumusan kebijakan luar negeri *Local Content Requirements* dalam industri manufaktur telekomunikasi.

### D. Kerangka Konseptual

#### 1. Konsep Decision Making Process, William D. Coplin.



Dalam konsep pembuatan keputusan menurut William D. Coplin, menjelaskan mengenai latar belakang mengapa suatu negara menyusun atau membentuk kebijakan luar negeri. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut terdapat tiga aspek (*inputs*) yang mendorong pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan luar negeri. Ketiga aspek tersebut adalah *domestic politics*, *domestic economy* dan *military*, serta *international context*.

Ketiga aspek tersebut mendorong pembuat kebijakan (*decision makers*) untuk membuat kebijakan luar negeri yang nantinya akan dijalankan oleh suatu negara (*output*) (Coplin, 1992). Terkait mengenai konsep pembuatan kebijakan yang digagas oleh William D. Coplin, pada kasus ini dapat dikaitkan dalam beberapa aspek dalam topik pembahasan sebagai berikut:

*Aspek domestic politics:* Dalam aspek ini penulis memasukan unsur dorongan dari pihak internal pemerintah Indonesia yakni para elit politik yang menginginkan sebuah kondisi dimana MNC dalam melakukan bisnis di Indonesia harus melibatkan unsur domestik agar Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh MNC.

*Aspek decision makers:* Para aktor penyusun kebijakan sebagai pembuat kebijakan yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang akan berdampak positif bagi Indonesia.

*Domestic economic:* Dalam bagian ini, penulis memasukan kondisi perekonomian Indonesia dan membahas mengenai ketergantungan Indonesia terhadap MNC. Dengan ketiadaannya regulasi yang mengatur mengenai masuknya perusahaan multinasional, maka akan terjadi invasi produk impor yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, oleh karena itu penyusunan kebijakan *Local Content Requirements*

diperlukan. Hal tersebut akan memberikan efek positif untuk Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi domestik.

*Foreign policy:* Berisi mengenai kebijakan *Local Content Requirements* atau TKDN yang menjadi kebijakan yang mengikat untuk MNC yang ingin melakukan bisnis di Indonesia untuk menggunakan sumber daya lokal yang terdapat di Indonesia.

*International context:* Penulis akan menuliskan mengenai dampak diberlakukannya kebijakan *Local Content Requirements* terhadap MNC.

Melalui konsep *Decision Making*, penulis menjelaskan bahwa hal yang mendorong pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan *Local Content Requirement* didasari oleh kondisi dimana kurangnya pengikutsertaan *domestic resources* Indonesia dalam proses produksi perusahaan multinasional. Dengan dibentuknya kebijakan *Local Content Requirement*, maka hal ini akan memaksa perusahaan multinasional untuk menggunakan *domestic resources* Indonesia sehingga akan mendorong kemajuan dalam bidang sumber daya manusia melalui pertukaran teknologi dan terolahnya sumber daya alam di Indonesia.

## **2. Global Value Chains**

*Global Value Chains* (GVCs) merupakan sebuah konsep rantai kerjasama antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam pemroduksian barang. Proses produksi tersebar ke berbagai negara sehingga membentuk rantai produksi tanpa batas untuk barang maupun jasa. Melalui skema

ini, suatu negara berkesempatan ikut serta dalam proses produksi suatu bagian tertentu dari sebuah produk. Menurut Raphael Kaplinsky, *Value Chains* adalah:

“...the full range of activities which are required to bring a product or service from conception, through the different phases of production (involving a combination of physical transformation and the input of various producer services), delivery to final consumers, and final disposal after use.” (Kaplinsky, 2013, p. 3).

Proses dalam menjalankan GVCs sangat kompleks, hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat yakni: perusahaan manufaktur, logistik, transportasi, agen bea cukai, dan otoritas publik lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kemunculan GVCs merupakan hal yang penting bagi negara dalam pengembangan sektor industri domestik (Amandor, 2015, p. 14).

Liberalisasi jasa merupakan hal yang sangat penting dalam proses *Global Value Chains* bagi negara berkembang. Dengan keterbukaan suatu negara dengan pasar global, hal ini akan meningkatkan kesempatan untuk terjadinya proses *Global Value Chains*. Dampak dari keikutsertaan *Global Value Chains* adalah terpicunya pembangunan kapasitas teknis sektor UKM jasa, pemanfaatan SDM dan mendorong eskalasi ekspor nasional (Hendro Wicaksono, 2017). Selain itu, melalui GVCs, hal ini dapat memicu pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup. Negara-negara yang mengadopsi konsep tersebut tumbuh lebih cepat, adanya pertumbuhan angka ekspor, transfer teknologi dan meningkatkan lapangan kerja. Dengan pengembangan yang didorong oleh GVCs, negara-negara menghasilkan

pertumbuhan kearah level yang lebih tinggi dan dengan menanamkan lebih banyak teknologi dan pengetahuan dalam semua produksi bidang manufaktur, dan layanan mereka (World Bank, 2017).

Dengan melihat kondisi domestik Indonesia, yang dimana terdapat sumber daya yang melimpah baik manusia dan alam hal ini mendorong Indonesia sebagai negara berkembang untuk menanamkan nilai-nilai *Global Value Chains* yang dimana berupa kiat-kiat sebuah negara untuk mengikutsertakan sumber daya lokal dalam aktivitas pasar dunia. Seiringan dengan adanya skema *Global Value Chains*, Indonesia mengoptimalkan kesempatan tersebut melalui rancangan kebijakan *Local Content Requirements* (LCRs). Hal ini merupakan salah satu upaya pengembangan industri manufaktur dalam negeri. Sehingga nantinya industri manufaktur Indonesia mampu untuk mandiri dan bersaing dengan negara lain.

### **E. Hipotesa**

Kebijakan *Local Content Requirements* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam industri manufaktur telekomunikasi didorong oleh adanya ambisi untuk mengembangkan industri manufaktur lokal serta kepentingan untuk memaksimalkan partisipasi industri dalam negeri dalam *Global Value Chains*.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pengumpulan data sekunder dengan metode kualitatif. Metode sekunder yang dimaksudkan adalah metode *Library Research*, dimana penulis mencari data terkait isu yang dibahas melalui buku, jurnal, artikel, maupun *website* resmi di internet.

## **G. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini limitasi yang digunakan adalah sebatas industri manufaktur yang mencakup mengenai produksi barang telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2015-2019, hal ini dikarenakan kebijakan *Local Content Requirements* dibentuk pada tahun 2015.

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai keadaan industri manufaktur di Indonesia sebelum dijalankannya LCRs.

**BAB III** Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan LCRs.

**BAB IV** Dalam bab ini akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penyusunan LCRs.

**BAB V** Kesimpulan.